



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ...Dusun Sanggrahan RT.03, RW.15, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Firman Adi Permana Bin Suparman;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Juni 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ...Dusun Sanggrahan, RT.04, Rw.16 Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Franciscus Asisi Enji Pusposugondo, S.H. dan Djoko Suprpto, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "JANOKO LAWYER & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Kaliurang KM 7/14A, Babadan Baru, Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg., tanggal 14 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg., tanggal 14 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **JOVIAN IVANDORRA Bin MURDIANTORO** dan terdakwa II. **FIRMAN ADI PERMANA Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **JOVIAN IVANDORRA Bin MURDIANTORO** dan terdakwa II. **FIRMAN ADI PERMANA Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil sebagai pembungkus bahan peledak.
  - 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang sebagai pembungkus bahan peledak.
  - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna ungu ukuran sedang sebagai pembungkus bahan peledak.

Hal 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek ASUS milik sdr. FIRMAN ADI PERMANA Bin SUPARMAN (Alm) yang digunakan untuk membawa dan menyimpan bahan peledak mercon
- 52 (lima puluh dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman diduga bahan peledak (obat mercon) yang masing-masing beratnya kurang lebih 1 (satu) Ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 52 (lima puluh dua) Ons atau 5,2 (lima koma dua) Kilogram. Keterangan : 51 (lima puluh satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman diduga bahan peledak (obat mercon) berat keseluruhan sekitar 51 (lima puluh satu) ons telah dimusnahkan (BA Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 4 April 2024) dan 1 (satu) buah kantong plastic bening ukuran kecil berisi bahan peledak berupa serbuk halus warna abu-abu kehitaman berat kurang lebih 1 (satu) ons telah disisihkan (BA Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 Maret 2024) untuk dilakukan pemeriksaan Labfor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO X5 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 866051060931363, nomor imei 2 : 866051060931371, dengan No.Sim Card terpasang : 081326157121 dan 083834319899
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10s warna Hitam dengan nomor imei 1 : 868436058728624 , nomor imei 2 : 868436058728632, dengan No.Sim Card terpasang : 0852 2514 9116 dan No.Watsapp 0852 2514 9116

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Aerox warna Hitam dengan No.Sin : G3J1E0420300, No.Ka : MH3SG4610KJ248645 dan No.Pol terpasang AB 3789 PI, beserta kunci kontak milik sdr. JOVIAN IVANDORRA Bin MURDIANTORO yang digunakan sebagai sarana kendaraan pada saat membawa dan akan menjual serbuk bahan peledak mercon

Dikembalikan kepada terdakwa JOVIAN IVANDORRA Bin MURDIANTORO.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan

Hal 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa masih berusia muda dan Terdakwa II adalah seorang pelajar dengan melampirkan Surat Keterangan Nomor 400.3.8/396 atas nama Firman Adi Permana, tertanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Firman Adi Permana masih bersekolah di SMK Negeri I Seyegan Sleman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa JOVIAN IVANDORRA Bin MURDIANTORO** bersama-sama dengan terdakwa **FIRMAN ADI PERMANA Bin SUPARMAN** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Urip Soemoharjo Kp. Canguk RT. 03 RW. 21 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa 1 dan 2 ketemu di rumah terdakwa 1 di Kp. Sanggrahan RT 3 RW 15 Ds. Tlogoadi Kec. Mlati Kab. Sleman, saat itu terdakwa 1 memberitahukan ada orang yang memesan obat mercon 5 (lima) kilogram, lalu terdakwa 2 menjawab “YA” artinya setuju. Terdakwa 1 lalu memberitahu bahwa 5 (lima) kilogram harganya Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa 1 dan 2 membahas iuran patungan dan diputuskan masing – masing sepakat membayar iuran sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 memberi kabar lewat pesan WA kepada terdakwa 2 bahwa barang yang dipesan akan diterima dengan system COD pada hari Minggu habis traweh di simpang 4 Ngronggahan Ring Road Utara wilayah Kab. Sleman.

Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB sehabis sholat Isyak terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa 2, lalu mengumpulkan uang iuran untuk beli obat mercon, terdakwa 2 menyerahkan uang senilai Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

kepada terdakwa 1, lalu berdua berangkat pada sekira pukul 20.00 WIB sehabis waktu Sholat taraweh berboncengan naik sepeda motor Yamaha AEROK warna hitam No.Sin : G3J1E0420300 No.Ka : MH3SG4610KJ248645 milik terdakwa 1 menuju lokasi pembelian Obat mercon yang disepakati yakni di sekitar Lampu merah daerah Jalan Kronggahan dekat Rumah Sakit UGM. Sekitar pukul 20.15 WIB sampai di lokasi perempatan jalan Kronggahan daerah Ringroad utara Sleman, lalu mencari seseorang yang akan menjual obat mercon dan ternyata orang tersebut sudah datang terlebih dahulu dan menunggu di pinggir jalan. Pada saat itu laki-laki tersebut memakai jaket warna hitam, helm warna putih dan wajah mengenakan masker hitam. Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan obat mercon dalam kemasan 2 (dua) buah kantong plastik kresek yakni warna hitam dan ungu kepada terdakwa 1 yang kemudian oleh terdakwa 1 diserahkan kepada terdakwa 2, lalu terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah itu laki-laki itu segera pergi tanpa banyak berbicara. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat sekilas isi bungkus dalam kantong plastik kresek warna hitam dan kantong plastik kresek warna ungu dengan membukanya di dalam kantong plastik kresek warna hitam ada isinya bungkus serbuk warna abu-abu kehitaman dalam kemasan plastik bening ukuran kecil berat satu Ons-an dalam kemasan 3 (tiga) kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil yang diduga saat itu berat 3 (tiga) kilogram, kemudian dalam bungkus plastik kresek warna ungu ada isinya bungkus serbuk warna abu-abu kehitaman dalam kemasan plastik bening ukuran kecil berat satu Ons-an yang diduga berat 2 (dua) Kilogram karena lebih terasa ringan. Setelah melihat kondisi obat itu terdakwa 2 memasukkan 2 (dua) bungkus obat mercon dalam plastik kresek warna hitam dan warna ungu jadi satu di dalam Tas punggung warna hitam merk ASUS milik terdakwa 2 yang sudah dipersiapkan dari rumah, lalu dikenakan di punggung kemudian terdakwa 2 membonceng terdakwa 1 menuju arah Magelang dengan membawa seluruh obat mercon itu untuk dijual kembali kepada orang lain.

Hal 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 menuju lokasi yang disepakati, sekira 22.45 WIB sampai di pinggir jalan yaitu lokasi Kp.Canguk RT 3 RW 21 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang terdakwa 1 menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan lalu berdua turun. Pada saat berdiri di pinggir jalan dekat Masjid, didatangi beberapa orang petugas dari kepolisian, memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugasnya bahwa petugas Polisi sedang melakukan pemantauan dan patroli, melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 dicurigai membawa barang berbahaya, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 diperintahkan untuk memperlihatkan isi tas punggung yang dikenakan di punggung dengan membuka tas punggung dan setelah dibukakan retsleatingnya kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan isinya. Kemudian petugas Polisi dengan disaksikan warga masyarakat yang ada di tempat itu menemukan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tertangkap tangan membawa bahan peledak/obat mercon dalam tas punggung yang dibawanya. Selanjutnya bahan peledak bersama kantong plastiknya dikeluarkan dari dalam tas dan ditemukan jumlah bahan peledak ternyata ada 5 (lima) kilogram yang merupakan barang pesanan dan 2 (dua) ons yang ikut dibawa di dalam tas. Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisi serbuk bahan peledak berwarna abu-abu kehitaman yang masing – masing seberat kurang lebih 1 (satu) Ons dan barang bukti lainnya segera diamankan dan dibawa ke kantor Polisi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang No. Lab: 1029/ BHF /2024 terhadap barang bukti yang dilabel dengan nomor bukti : BB-2295/2024/BHF berupa serbuk warna abu-abu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dengan metode secara fisik visual dan kimia dinyatakan bahwa Barang Bukti tersebut dinyatakan positif mengandung campuran senyawa kimia berupa kalium klorat ( $\text{KClO}_3$ ), unsur Aluminium (Al), dan Belerang/Sulfur (S) bahwa campuran senyawa kimia tersebut termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dan saksi M Chandra Edi P, S.H., adalah anggota Polres Kota Magelang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Jovian Ivandorra Bin Mudiantoro dan terdakwa II. Firman Adi Permana Bin Suparman, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Urip Soemoharjo, Kampung Canguk, RT. 03, RW. 21 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, karena memiliki obat mercon/petasan;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Canguk, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang akan terjadi jual beli obat mercon dan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara menunggu di tempat tersebut;
  - Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi melihat Para Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna hitam plat AB-3789-PI yang kemudian berhenti di sebelah Utara Masjid Jamiatur Rohmah Jalan Urip Soemoharjo Kampung Canguk RT03, RW21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Selanjutnya saksi dan tim menghampiri Para Terdakwa dan menanyakan kepada Para Terdakwa tersebut apa yang dibawa pada saat itu;
  - Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa obat mercon dan setelah dibuka isi tas punggung warna hitam merek ASUS yang dibawa berisi obat mercon sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Kronggahan, Sleman dengan cara berpatungan dan rencananya akan dijual secara COD (Cash On Delivery/bayar di tempat) di daerah Canguk yang akan dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari menjual obat mercon tersebut;

Hal 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian dan terhadap Terdakwa Firman masih berstatus pelajar;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa yang dijual sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sedangkan yang 2 (dua) bungkus adalah bonus sisa;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Jovian sebagai joki sedangkan Terdakwa Firman yang membonceng dan membawa tas warna hitam merk Asus yang didalamnya berisi 52 (lima puluh dua) kantong plastik warna hitam dan ungu dengan total beratnya kurang lebih 5,2 (lima koma dua) kg atau 52 (lima puluh dua) ons;
- Bahwa barang bukti HP milik Para Terdakwa diamankan karena di HP tersebut ada chat WA antara kedua Terdakwa mengenai bahan mercon yang akan dijual kepada seseorang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan membawa bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Chandra Edi P, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm) adalah anggota Polres Kota Magelang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro dan terdakwa II. Firman Adi Permana Bin Suparman, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Urip Soemoharjo, Kampung Cangk, RT. 03, RW. 21 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, karena memiliki obat mercon/petasan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Cangk, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang akan terjadi jual beli obat mercon dan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi melihat Para Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna hitam plat AB-3789-PI yang kemudian berhenti di sebelah Utara Masjid Jamiatur Rohmah Jalan Urip Soemoharjo Kampung Cangk RT03,RW21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

Hal 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi dan tim menghampiri Para Terdakwa dan menanyakan kepada Para Terdakwa tersebut apa yang dibawa pada saat itu;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa obat mercon dan setelah dibuka isi tas punggung warna hitam merek ASUS yang dibawa berisi obat mercon sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Kronggahan, Sleman dengan cara berpatungan dan rencananya akan dijual secara COD (Cash On Delivery/bayar di tempat) di daerah Cangkuk yang akan dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari menjual obat mercon tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian dan terhadap Terdakwa Firman masih berstatus pelajar;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa yang dijual sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sedangkan yang 2 (dua) bungkus adalah bonus sisa;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Jovian sebagai joki sedangkan Terdakwa Firman yang membonceng dan membawa tas warna hitam merk Asus yang didalamnya berisi 52 (lima puluh dua) kantong plastik warna hitam dan ungu dengan total beratnya kurang lebih 5,2 (lima koma dua) kg atau 52 (lima puluh dua) ons;
- Bahwa barang bukti HP milik Para Terdakwa diamankan karena di HP tersebut ada chat WA antara kedua Terdakwa mengenai bahan mercon yang akan dijual kepada seseorang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan membawa bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Tri Susilo Wibowo Bin Mamik Hadi Siswanto (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Urip Soemoharjo, Kampung Cangkuk, RT. 03, RW. 21 Kelurahan

Hal 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, karena memiliki obat mercon/petasan;

- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas malam di flyover, berjaga malam di daerah Cangkuk dan biasanya tempatnya di Masjid Jamiatul Rohmah dan itu kejadiannya disamping Masjid Jamiatul Rohmah . Waktu itu saksi dipanggil petugas polisi yang berpakaian preman dan diminta untuk menyaksikan kejadian terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh menyaksikan waktu tas dibuka ternyata ada bungkusan yang berisi obat mercon berjumlah 52 (lima puluh dua) bungkus;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan Nosin. G3J1E0420300, Noka. MH3SG4610KJ248645 dan No.Pol terpasang AB-3789-PI beserta kunci kontaknya adalah yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor IMEI 1 868436058728624, nomor IMEI 2 868436058728632 dengan No. sim card terpasang 085225149116 dan No.whatsapp 0852 2514 9116 dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO X5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 866051060931363 nomor IMEI 2 866051060931371 dengan No.sim card terpasang 081326157121 dan 083834319899 adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan membawa bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I. Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro;

- Bahwa mulanya bertempat di sebelah Utara Masjid Jamiatur Rohmah Jl. Urip Soemoharjo Kp. Cangkuk RT03,RW21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Terdakwa membawa bahan peledak seberat 52 (lima puluh dua) ons dan Terdakwa

Hal 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bahan peledak tersebut dengan cara COD melalui WA facebook kepada seseorang yang memposting di facebook;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa Firman kalau ada obat mercon dengan Harganya Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram;
  - Bahwa kemudian ada seseorang yang memesan lewat WA kepada Terdakwa untuk membeli obat mercon yang terdakwa posting sebelumnya di facebook;
  - Bahwa Terdakwa patungan dengan Terdakwa Firman kurang lebih Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Firman bertemu sama penjualnya di Simpang 4 Kronggahan Ring Road Utara wilayah Kabupaten Sleman ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dengan Terdakwa Firman menerima barang tersebut dalam kresek warna hitam dan ungu yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman, diduga bahan peledak (obat mercon) yang masing-masing beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 52 (lima puluh dua) ons atau 5,2 (lima koma dua) kilogram;
  - Bahwa kemudian obat mercon langsung Para Terdakwa bawa ke lokasi di Cangkuk dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sewaktu menunggu pembeli obat mercon tersebut Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian;
  - Bahwa maksud Para Terdakwa membeli obat mercon seharga Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian akan menjualnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan jual beli bahan mercon dan Para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan membawa bahan peledak berupa obat mercon tersebut;
2. Terdakwa II. Firman Adi Permana Bin Suparman;
- Bahwa bertempat di sebelah Utara Masjid Jamiatur Rohmah Jl. Urip Soemoharjo Kp. Cangkuk RT03,RW21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Para Terdakwa membawa bahan peledak seberat 52 (lima puluh dua) ons dan Para Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dengan cara COD melalui WA facebook kepada seseorang yang memposting di facebook;

Hal 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa kalau ada obat mercon dengan Harganya Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang memesan lewat WA kepada Terdakwa I. untuk membeli obat mercon yang terdakwa I. posting sebelumnya di facebook;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan Terdakwa I. kurang lebih sebesar Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. bertemu sama penjualnya di Simpang 4 Kronggahan Ring Road Utara wilayah Kabupaten Sleman ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menerima barang tersebut dalam kresek warna hitam dan ungu yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman, diduga bahan peledak (obat mercon) yang masing-masing beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 52 (lima puluh dua) ons atau 5,2 (lima koma dua) kilogram;
- Bahwa kemudian obat mercon langsung Para Terdakwa bawa ke lokasi di Cangkuk dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sewaktu menunggu pembeli obat mercon tersebut Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli obat mercon seharga Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian akan menjualnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan jual beli bahan mercon dan Para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan membawa bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil sebagai pembungkus bahan peledak;
- b. 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang sebagai pembungkus bahan peledak;
- c. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna ungu ukuran sedang sebagai pembungkus bahan peledak;
- d. 52 (lima puluh dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman, diduga bahan peledak (obat mercon) yang

Hal 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 52 (lima puluh dua) ons atau 5,2 (lima koma dua) kilogram (barang bukti telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi bahan peledak (obat mercon) berupa serbuk halus warna abu-abu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ons sebagaimana surat perintah penyisihan barang bukti Nomor : SP.Sisih/58.e/III/RES.1.17/2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024);

- e. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor IMEI 1 868436058728624, nomor IMEI 2 868436058728632 dengan No. sim card terpasang 085225149116 dan No.whatsapp 0852 2514 9116;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan Nosin. G3J1E0420300, Noka. MH3SG4610KJ248645 dan No.Pol terpasang AB-3789-PI beserta kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO X5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 866051060931363 nomor IMEI 2 866051060931371 dengan No.sim card terpasang 081326157121 dan 083834319899;
- h. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek ASUS;

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang No. Lab: 1029/ BHF /2024 tertanggal 3 April 2024 terhadap barang bukti yang dilabel dengan nomor bukti : BB-2295/2024/BHF berupa serbuk warna abu-abu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dengan metode secara fisik visual dan kimia dinyatakan bahwa Barang Bukti tersebut dinyatakan positif mengandung campuran senyawa kimia berupa kalium klorat (KClO<sub>3</sub>), unsur Aluminium (Al), dan Belerang/Sulfur (S) bahwa campuran senyawa kimia tersebut termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Urip Soemoharjo, Kampung Canguk, RT. 03, RW. 21

Hal 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang terdakwa I Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro dan terdakwa II. Firman Adi Permana Bin Suparman telah ditangkap saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm) dan saksi M Chandra Edi P, S.H., beserta tim dari Polres Kota Magelang, karena memiliki obat mercon/petasan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm) dan saksi M Chandra Edi P, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan terjadi jual beli obat mercon dan saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm) dan saksi M Chandra Edi P, S.H. bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm) dan saksi M Chandra Edi P, S.H. melihat Para Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna hitam plat AB-3789-PI yang kemudian berhenti di sebelah Utara Masjid Jamiatur Rohmah Jalan Urip Soemoharjo Kampung Canguk RT03, RW21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, selanjutnya Para Terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Tri Susilo Wibowo Bin Mamik Hadi Siswanto (alm) ditemukan obat mercon sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus dari dalam tas punggung warna hitam merek ASUS yang dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Kronggahan, Sleman dengan cara berpatungan dan rencananya akan dijual secara COD (Cash On Delivery/bayar di tempat) di daerah Canguk yang akan dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari membeli kemudian menjual obat mercon tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.3.8/396 atas nama Firman Adi Permana, tertanggal 23 April 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa Firman Adi Permana masih bersekolah di SMK Negeri I Seyegan Sleman;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Jovian sebagai joki sedangkan Terdakwa Firman yang membonceng dan

Hal 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas warna hitam merk Asus yang didalamnya berisi 52 (lima puluh dua) kantong plastik warna hitam dan ungu dengan total beratnya kurang lebih 5,2 (lima koma dua) kg atau 52 (lima puluh dua) ons;

- Bahwa barang bukti HP milik Para Terdakwa diamankan karena di HP tersebut ada chat WA antara kedua Terdakwa mengenai bahan mercon yang akan dijual kepada seseorang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan membawa bahan peledak berupa obat mercon tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang No. Lab: 1029/BHF /2024 tertanggal 3 April 2024 terhadap barang bukti yang dilabel dengan nomor bukti : BB-2295/2024/BHF berupa serbuk warna abu-abu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dengan metode secara fisik visual dan kimia dinyatakan bahwa Barang Bukti tersebut dinyatakan positif mengandung campuran senyawa kimia berupa kalium klorat ( $KClO_3$ ), unsur Aluminium (Al), dan Belerang/Sulfur (S) bahwa campuran senyawa kimia tersebut termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Hal 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro dan Terdakwa II. Firman Adi Permana Bin Suparman yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak”, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Hal 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl.234) yang telah diubah dengan *ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl No.168) semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosivemengsels*) atau bahan-bahan peledak yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Urip Soemoharjo, Kampung Cangkuk, RT. 03, RW. 21 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang terdakwa I Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro dan terdakwa II. Firman Adi Permana Bin Suparman telah ditangkap saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm) dan saksi M Chandra Edi P, S.H., beserta tim dari Polres Kota Magelang, karena memiliki obat mercon/petasan;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm) dan saksi M Chandra Edi P, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan terjadi jual beli obat mercon dan saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm) dan saksi M Chandra Edi P, S.H. bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara menunggu di tempat tersebut, kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi Purwanto, S.H., Bin H. Muhadi (alm) dan saksi M Chandra Edi P, S.H. melihat Para Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna hitam plat AB-3789-PI yang kemudian berhenti di sebelah Utara Masjid Jamiatur Rohmah Jalan Urip Soemoharjo Kampung Cangkuk RT03, RW21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang,

Hal 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Tri Susilo Wibowo Bin Mamik Hadi Siswanto (alm) ditemukan obat mercon sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus dari dalam tas punggung warna hitam merek ASUS yang dibawa Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Kronggahan, Sleman dengan cara berpatungan dan rencananya akan dijual secara COD (Cash On Delivery/bayar di tempat) di daerah Canguk yang akan dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari membeli kemudian menjual obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang No. Lab: 1029/ BHF /2024 tertanggal 3 April 2024 terhadap barang bukti yang dilabel dengan nomor bukti : BB-2295/2024/BHF berupa serbuk warna abu-abu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dengan metode secara fisik visual dan kimia dinyatakan bahwa Barang Bukti tersebut dinyatakan positif mengandung campuran senyawa kimia berupa kalium klorat ( $KClO_3$ ), unsur Aluminium (Al), dan Belerang/Sulfur (S) bahwa campuran senyawa kimia tersebut termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman, berupa bahan peledak (obat mercon) yang masing-masing beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 52 (lima puluh dua) ons atau 5,2 (lima koma dua) kilogram adalah milik Para Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa Masih yang masih sekolah/pelajar, selain itu Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena barang bukti tersebut merupakan barang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Hal 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg





Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan pengertian sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya menolong perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong.

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, asalkan ini dilakukan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tanpa hak bersama untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta Para Terdakwa secara bersama-sama telah bekerjasama untuk memiliki/menguasai obat mercon tersebut yang mulanya Para Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Kronggahan, Sleman dengan cara berpatungan dan rencananya akan dijual secara COD (Cash On Delivery/bayar di tempat) di daerah Canguk yang akan dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari membeli kemudian menjual obat mercon tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan jiwanya sendiri dan juga orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa II. adalah seorang pelajar aktif di SMK Negeri I Seyegan Sleman;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- a. 4 (empat) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil sebagai pembungkus bahan peledak;
- b. 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang sebagai pembungkus bahan peledak;
- c. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna ungu ukuran sedang sebagai pembungkus bahan peledak;
- d. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek ASUS milik sdr. FIRMAN ADI PERMANA Bin SUPARMAN (Alm) yang digunakan untuk membawa dan menyimpan bahan peledak mercon;

Hal 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 52 (lima puluh dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman diduga bahan peledak (obat mercon) yang masing-masing beratnya kurang lebih 1 (satu) Ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 52 (lima puluh dua) Ons atau 5,2 (lima koma dua) Kilogram. Keterangan : 51 (lima puluh satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman diduga bahan peledak (obat mercon) berat keseluruhan sekitar 51 (lima puluh satu) ons telah dimusnahkan (BA Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 4 April 2024) dan 1 (satu) buah kantong plastic bening ukuran kecil berisi bahan peledak berupa serbuk halus warna abu-abu kehitaman berat kurang lebih 1 (satu) ons telah disisihkan (BA Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 Maret 2024) untuk dilakukan pemeriksaan Labfor;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- f. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO X5 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 866051060931363, nomor imei 2 : 866051060931371, dengan No.Sim Card terpasang : 081326157121 dan 083834319899 ;
- g. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10s warna Hitam dengan nomor imei 1 : 868436058728624 , nomor imei 2 : 868436058728632, dengan No.Sim Card terpasang : 0852 2514 9116 dan No.WatsApp 0852 2514 9116 ;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Aerox warna Hitam dengan No.Sin : G3J1E0420300, No.Ka : MH3SG4610KJ248645 dan No.Pol terpasang AB 3789 PI, beserta kunci kontak yang telah disita dari terdakwa I. Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I. Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Hal 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro dan Terdakwa II. Firman Adi Permana Bin Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta tanpa hak memiliki bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil sebagai pembungkus bahan peledak;
  - b. 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang sebagai pembungkus bahan peledak;
  - c. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna ungu ukuran sedang sebagai pembungkus bahan peledak;
  - d. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek ASUS milik sdr. FIRMAN ADI PERMANA Bin SUPARMAN (Alm) yang digunakan untuk membawa dan menyimpan bahan peledak mercon;
  - e. 52 (lima puluh dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman diduga bahan peledak (obat mercon) yang masing-masing beratnya kurang lebih 1 (satu) Ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 52 (lima puluh dua) Ons atau 5,2 (lima koma dua) Kilogram. Keterangan : 51 (lima puluh satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk warna abu-abu kehitaman diduga bahan peledak (obat mercon) berat keseluruhan sekitar 51 (lima puluh satu) ons telah dimusnahkan (BA Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 4 April 2024) dan 1 (satu) buah kantong plastic bening ukuran kecil berisi bahan peledak berupa serbuk halus warna abu-abu kehitaman berat kurang lebih 1 (satu) ons telah disisihkan (BA Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 Maret 2024) untuk dilakukan pemeriksaan Labfor;

Hal 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO X5 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 866051060931363, nomor imei 2 : 866051060931371, dengan No.Sim Card terpasang : 081326157121 dan 083834319899;

g. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10s warna Hitam dengan nomor imei 1 : 868436058728624 , nomor imei 2 : 868436058728632, dengan No.Sim Card terpasang : 0852 2514 9116 dan No.Watsapp 0852 2514 9116;

Dirampas untuk Negara;

h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Aerox warna Hitam dengan No.Sin : G3J1E0420300, No.Ka : MH3SG4610KJ248645 dan No.Pol terpasang AB 3789 PI, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa I. Jovian Ivandorra Bin Murdiantoro;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh A.A. Oka Parama Budita G, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M. Hum., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Tri Esthi M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Nur Lailly Hasanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M. Hum.  
M.H.

A.A. Oka Parama Budita G, S.H.,

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Asih Tri Esthi M., S.H.